

**KONTROL SOSIAL MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA SOSIAL PADA
AKTIVITAS JUDI *PARLAY* DI KALANGAN PEMUDA DESA TANJUNG
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU, KABUPATEN KAMPAR, RIAU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*

SKRIPSI



**Oleh : MUHAMMAD AKBAR
21058092**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**KONTROL SOSIAL MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA SOSIAL PADA
AKTIVITAS JUDI *PARLAY* DI KALANGAN PEMUDA DESA TANJUNG
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU, KABUPATEN KAMPAR, RIAU**

Nama : Muhammad Akbar
NIM / TM : 21058092/2021
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 21 Mei 2026

Mengetahui,
Dekan FIS UNP

Disetujui Oleh,
Pembimbing,



Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 196604111990031002

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Nora Susilawati, is written over the signature line.

Dr. Nora Susilawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197308091998022001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Senin, 18 Mei 2026**

**“KONTROL SOSIAL MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA SOSIAL PADA
AKTIVITAS JUDI *PARLAY* DI KALANGAN PEMUDA DESA TANJUNG
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU, KABUPATEN KAMPAR, RIAU”**

Nama : Muhammad Akbar

BP/ NIM : 2021/22058092

Program Studi : PendidikanSosiologi

Departemen : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial

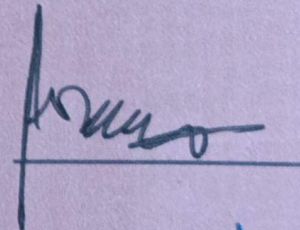
Padang, 18 Mei 2026

TIM PENGUJI

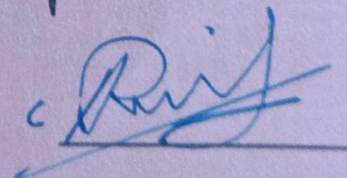
NAMA

TANDA TANGAN

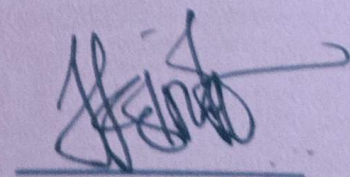
1 Ketua : Dr. Nora Susilawati, S.Sos, M.Si



2 Anggota : Prof. Dr. Erianjoni S.Sos., M.Si.



**3 Anggota : Relly Anjar Vinata Wisnu Saputra, S. I.
Kom., M. I. Kom**



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar

Nim/TM : 21058092/2021

Program Studi: Pendidikan Sosiologi

Departemen : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial

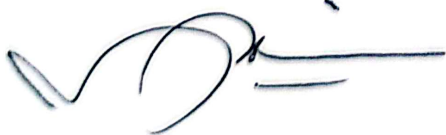
Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul " Kontrol Sosial Masyarakat Melalui Lembaga Sosial pada Aktivitas Judi *Parlay* di Kalangan Pemuda Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Riau" adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti cara-cara penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka Saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan tuntutan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat, dan negara.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 21 Mei 2026

Mengetahui,

Kepala Departemen,



Dr. Delmira Syafrini S.Sos., M.A

NIP. 1983051829122004

Saya yang menyatakan



Muhammad Akbar

NIM. 21058092

**KONTROL SOSIAL MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA SOSIAL PADA
AKTIVITAS JUDI *PARLAY* DI KALANGAN PEMUDA DESA TANJUNG
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU, KABUPATEN KAMPAR, RIAU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*

SKRIPSI



**OLEH:
MUHAMMAD AKBAR
21058092**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2026**

KONTROL SOSIAL MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA SOSIAL PADA AKTIVITAS JUDI *PARLAY* DI KALANGAN PEMUDA DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU, KABUPATEN KAMPAR, RIAU

ABSTRAK

Muhammad Akbar Kontrol Sosial Masyarakat Melalui Lembaga Sosial pada Aktivitas Judi *Parlay* Di Kalangan Pemuda Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Skripsi Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas judi bola *Parlay* di kalangan pemuda yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial serta menunjukkan adanya indikasi melemahnya kontrol sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap aktivitas judi *Parlay* di kalangan pemuda serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kontrol sosial tersebut belum berjalan secara efektif. Penelitian dilaksanakan di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Informan penelitian terdiri dari aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, orang tua, dan pemuda pelaku judi *Parlay* yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik.

Analisis penelitian mengacu pada Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi yang meliputi *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sosial dilakukan oleh orang tua melalui nasihat, teguran, pembatasan jam malam, dan pemberian sanksi; oleh tokoh agama dan tokoh adat melalui ceramah, dakwah digital, kegiatan keagamaan, dan teguran adat; serta oleh pemerintah desa melalui sosialisasi, patroli, pembubaran kerumunan, dan penyelenggaraan kegiatan olahraga. Meskipun dilakukan secara berlapis, berbagai bentuk kontrol tersebut belum mampu menghentikan aktivitas judi *Parlay* karena pemuda cenderung melakukan perlawanan secara terselubung melalui pemanfaatan teknologi digital, pengaruh kelompok teman sebaya, serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya gejala melemahnya ikatan sosial pemuda terhadap keluarga, tokoh masyarakat, dan norma sosial yang ditandai dengan menurunnya rasa segan terhadap otoritas tradisional desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa melalui pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas kontrol sosial terhadap perilaku perjudian di kalangan pemuda.

Kata kunci: kontrol sosial, judi *Parlay*, pemuda, perilaku menyimpang, masyarakat.

**COMMUNITY SOCIAL CONTROL THROUGH SOCIAL INSTITUTIONS
ON PARLAY GAMBLING ACTIVITIES AMONG YOUTH IN TANJUNG
VILLAGE, KOTO KAMPAR HULU DISTRICT, KAMPAR REGENCY, RIAU**

ABSTRACT

Muhammad Akbar Community Social Control through Social Institutions on Parlay Gambling Activities among Youth in Tanjung Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency, Riau. Thesis, Sociology Education Study Program, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Padang State University, 2026.

This study is motivated by the widespread practice of Parlay football gambling among youth, which has the potential to generate various social problems and indicates a weakening of social control within the community. The research aims to describe the forms of social control exercised by society over youth involvement in Parlay gambling and to explain the factors that hinder the effectiveness of such control. The study was conducted in Tanjung Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency, Riau Province, using a qualitative approach and descriptive method. Research informants consisted of village officials, religious leaders, traditional leaders, parents, and youth engaged in Parlay gambling, selected through purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model and validated through source and technique triangulation.

The analysis refers to Travis Hirschi's Social Control Theory, which encompasses attachment, commitment, involvement, and belief. The findings reveal that social control is carried out by parents through advice, reprimands, curfews, and sanctions; by religious and traditional leaders through sermons, digital preaching, religious activities, and customary admonitions; and by village authorities through socialization, patrols, dispersal of gatherings, and the organization of sports activities. Despite these layered efforts, the various forms of control have not succeeded in curbing Parlay gambling, as youth tend to resist covertly by exploiting digital technology, peer group influence, and low participation in social and religious activities.

The study also highlights symptoms of weakening social bonds among youth with their families, community leaders, and social norms, marked by declining respect for traditional village authority. Therefore, strengthening synergy between families, community leaders, religious figures, and village authorities through approaches more adaptive to digital technological developments is necessary to enhance the effectiveness of social control over youth gambling behavior.

Keywords: social control, *Parlay* gambling, youth, deviant behavior, community.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul “Kontrol Sosial Masyarakat pada Aktivitas Judi *Parlay* di Kalangan Pemuda Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Riau”. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wa sallam yang sudah membawa seluruh umat manusia menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, arahan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Ibu Dr. Nora Susilawati, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang di tengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu, saran, kritik, serta arahan yang sangat berharga selama penulis menyusun skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. Erianjoni S.Sos., M.Si. dan Bapak Relly Anjar Vinata Wisnu Saputra S.I.Kom., M.I.Kom. sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan evaluasi yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Kepada Ayah, Bapak Marwan, terimakasih telah mengusahakan anak bungsu mu sampai menyandang gelar sarjana, Penulis tahu betul tidak mudah untuk tetap bekerja keras di usia senjamu, namun Ayah tetap mengusahakan yang terbaik untuk kami,

anakmu. Meski tidak pernah diungkapkan, kami merasakan kasih sayang Ayah yang begitu tulus, Kami sayang Ayah.

Terimakasih kepada Amak kami tercinta, Ibunda Neli Rapida, kami telah membahayakan nyawamu untuk lahir ke dunia, dan setelahnya kami tetap menyusahkanmu sepanjang waktu, Tanpa do'amumu kami tidak akan menjadi apa apa, Terimakasih untuk setiap ketulusan yang Selalu ibu beri, Sampai Anak bungsu mu menjadi Sarjana Pertama di keluarga besar kita, Beban besar akan penulis sandang untuk menaikkan derajat keluarga kita, Kami sayang Ibu.

Dan tentunya kepada saudara/i saya Ali Amri, Tuti Aisyah, Yasir Arafat, Yamin Marwan, yang selalu memberikan dukungan moral dan materi sampai saat ini, tanpa kalian penulis tidak akan bisa sampai pada tahap ini.

Dan yang tidak kalah penting dalam kehidupan penulis yaitu Saudari Maysy Rosami S.P, yang telah banyak membantu dalam kehidupan penulis, dari awal sampai saat ini, menjadi teman di setiap langkah, membantu setiap rintangan yang di hadapi oleh penulis serta mengorbankan banyak waktunya untuk membantu Penulis. kehadiranmu menjadi salah satu sumber kekuatan besar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Saudara Nur Desrizal Safitri, S. M, Falisthatiunus Rangkuti, Yuli Yasni, S. Pd dan Afdi Kurnia Eka Saputra, S. Pd yang banyak membantu, memberikan motivasi dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis. Selanjutnya kepada Keluarga besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Kampar Sumatera Barat (IPMK-Sumbar) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang

telah menjadi keluarga penulis di tanah rantau, tempat mengadukan setiap hal, tempat bernaung, dan belajar, Rekan rekan semua menjadi keluarga dengan solidaritas dukungan yang sangat di perlukan oleh penulis, mudah mudahan kita Sukses Semuanya.

Padang, Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	1
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR LAMPIRAN.....	3
ABSTRAK	i
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Permasalahan Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Akademis	8
2. Manfaat Praktis	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori.....	10
B. Penelitian Relevan.....	12
C. Penjelasan Konseptual	15
1. Kontrol Sosial	15
2. Pengertian Judi	18
3. Judi <i>Parlay</i>	19
4. Mekanisme Judi <i>Parlay</i>	22
D. Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
C. Pemilihan Informan Penelitian.....	26
D. Pengumpulan Data	28

1.	Observasi.....	28
2.	Wawancara.....	29
3.	Dokumentasi	29
E.	Keabsahan Data.....	30
1.	Triangulasi Sumber	30
F.	Analisa Data	31
1.	Reduksi Data	32
2.	Penyajian Data	32
3.	Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		34
A.	Lokasi Penelitian.....	34
1.	Menurut Jenis Kelamin	36
2.	Menurut Suku.....	36
3.	Menurut Mata Pencaharian	37
4.	Menurut Jenis Potensi dan Luas Lahan Produksi Tanah Pertanian	38
5.	Agama	39
6.	Jumlah Sarana Rumah Ibadah.....	40
7.	Jumlah Organisasi Keagamaan	40
8.	Jumlah Sarana Pendidikan	41
9.	Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	42
10.	Daftar Nama Pemerintahan Desa Tanjung.....	43
11.	Daftar Nama Kepala Dusun Desa Tanjung	43
12.	Daftar Nama Anggota BPD Desa Tanjung	44
13.	Daftar Nama Pemangku Adat Desa Tanjung.....	44
14.	Daftar Nama Anggota LPM Desa Tanjung.....	45
15.	Daftar Nama RT dan RW di Wilayah Desa Tanjung.....	46
B.	Hasil Penelitian	48
1.	Kontrol Sosial Aktivitas Judi <i>Parlay</i> yang Dilakukan oleh Orang Tua	48
2.	Kontrol Sosial Aktivitas Judi <i>Parlay</i> yang Dilakukan oleh Tokoh Adat dan Tokoh Agama	63

3. Kontrol Sosial Aktivitas Judi Parlay yang Dilakukan oleh Aparat Desa	95
C. Pembahasan.....	113
1. Melemahnya Ikatan Sosial: Analisis Teori Travis Hirschi terhadap Tindakan Kontrol Sosial di Desa Tanjung.....	113
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data frekuensi pemain judi Parlay di Desa Tanjung	6
Tabel 2. Istilah dalam judi Parlay	21
Tabel 3. Data frekuensi pemain judi Parlay di Desa Tanjung	27
Tabel 4 Pembagian penduduk Desa Tanjung berdasarkan jenis kelamin	36
Tabel 5. Pembagian penduduk Desa Tanjung berdasarkan suku.....	36
Tabel 6. Pembagian penduduk Desa Tanjung berdasarkan mata pencaharian	37
Tabel 7. Jenis potensi dan luas lahan produksi tanah pertanian Desa Tanjung	38
Tabel 8. Pembagian penduduk Desa Tanjung berdasarkan agama	39
Tabel 9. Jumlah sarana rumah ibadah Desa Tanjung.....	40
Tabel 10. Jumlah organisasi keagamaan Desa Tanjung.....	40
Tabel 11. Jumlah Sarana Pendidikan Desa Tanjung	41
Tabel 12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 13. Daftar Nama Pemerintahan Desa Tanjung.....	43
Tabel 14. Daftar Nama Kepala Dusun Desa Tanjung.....	43
Tabel 15. Daftar Nama Anggota BPD Desa Tanjung	44
Tabel 16. Daftar Nama Pemangku Adat Desa Tanjung.....	44
Tabel 17. Daftar Nama Anggota LPM Desa Tanjung.....	45
Tabel 18. Daftar Nama RT Dan RW Di Wilayah Desa Tanjung.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Laman media judi bola online.....	21
Gambar 2. Kerangka pemikiran	25
Gambar 3. Dakwah media sosial.....	56
Gambar 4. Kegiatan Tahfizh Quran	65
Gambar 5. Kajian rutin keagamaan.....	66
Gambar 6. Kegiatan cerdas cermat	67
Gambar 7. Kegiatan positif yang dilakukan aparat desa.	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	130
Lampiran 2. Pedoman Observasi	131
Lampiran 3. Dokumentasi.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi modern telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan manusia, terutama dalam bidang komunikasi. Teknologi komunikasi saat ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses internet dengan cepat dan mudah dari mana saja dan kapan saja. Kemajuan ini memberikan banyak manfaat positif seperti kemudahan memperoleh informasi, memperluas jaringan komunikasi, serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Pratama dan Erianjoni (2022), perkembangan teknologi yang pesat juga membawa konsekuensi negatif, salah satunya adalah penyalahgunaan internet dalam bentuk akses terhadap konten tidak layak dan praktik perjudian *online*. Dengan demikian, kemajuan teknologi ibarat dua sisi mata uang yang tidak hanya memberi manfaat, tetapi juga membuka peluang bagi munculnya perilaku menyimpang.

Internet sebagai produk teknologi modern juga dapat mendorong perubahan perilaku sosial, terutama di kalangan generasi muda. Ramli (2018) menyatakan bahwa akses internet yang tidak terkontrol dapat memicu munculnya berbagai penyimpangan perilaku, termasuk keterlibatan remaja dan pemuda dalam judi online. Fenomena judi online berkembang sangat pesat karena menawarkan sensasi permainan yang menarik, bersifat anonim, dan memberikan harapan memperoleh keuntungan secara instan.

Aktivitas ini dilakukan melalui berbagai situs dan aplikasi yang dapat dengan mudah diakses menggunakan telepon pintar, sehingga menjadikan perjudian online sebagai praktik yang relatif aman dari pengawasan lingkungan.

Sebagai bentuk penyimpangan sosial, judi online memiliki dampak yang luas. Karli *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa pelaku judi online rentan mengalami tekanan mental, stres, kecanduan, depresi, dan bahkan dapat memicu tindakan kriminal. Kebiasaan berjudi sering kali membuat pelaku terjebak dalam lingkaran kerugian finansial, sehingga mendorong munculnya tindakan kriminal seperti pencurian dan penipuan untuk memperoleh uang. Pandangan serupa disampaikan oleh Laras *et al.* (2024), yang menunjukkan bahwa praktik perjudian dapat mempengaruhi perilaku sosial dan meningkatkan risiko penyimpangan lainnya.

Di antara berbagai bentuk judi online, salah satu yang paling populer di Indonesia adalah judi bola *Parlay*. Popularitas ini dipengaruhi oleh tingginya minat masyarakat terhadap olahraga sepak bola dan maraknya promosi taruhan melalui media sosial. Judi *Parlay* melibatkan kombinasi beberapa pertandingan dalam satu kali taruhan (*bill*), sehingga menjanjikan potensi keuntungan yang besar namun juga risiko kerugian yang tinggi (Kurniawan *et al.*, 2022). Pengguna biasanya memanfaatkan aplikasi seperti *Flashcore* atau *Livescore* untuk menganalisis statistik pertandingan sebelum memasang taruhan, sehingga praktik ini tampak “rasional” padahal tetap merupakan bentuk penyimpangan sosial dan pelanggaran hukum.

Fenomena judi *Parlay* tidak hanya marak di wilayah perkotaan, tetapi juga telah merambah hingga ke desa-desa. Hal ini tampak jelas pada kasus yang terjadi di Desa

Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti serta keterangan dari masyarakat setempat, diketahui bahwa sebagian besar pemuda di desa tersebut pernah terlibat dalam aktivitas judi *Parlay*. Dari sepuluh pemuda yang diwawancarai pada tahap observasi awal, tujuh orang di antaranya mengaku masih aktif bermain judi *Parlay*. Nominal taruhan yang dipasang bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga mencapai ratusan ribu rupiah untuk setiap *bill*. Walaupun praktik perjudian dilakukan secara individual melalui ponsel, aktivitas tersebut kerap menjadi bahan obrolan di kedai-kedai kopi dan secara perlahan membentuk pola perilaku baru di kalangan pemuda desa.

Fenomena perjudian bola online, khususnya judi parlay, menjadi salah satu realitas sosial yang cukup mengkhawatirkan di masyarakat Desa Tanjung. Aktivitas yang berkaitan dengan perjudian ini tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, melainkan telah berlangsung secara terbuka dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Berbagai bentuk interaksi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat sering kali disertai dengan pembahasan mengenai prediksi pertandingan sepak bola yang akan dipertaruhkan dalam judi parlay. Diskusi tersebut dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti di rumah-rumah warga, kedai-kedai kopi, pinggir jalan, hingga dalam grup percakapan di media sosial.

Pembahasan mengenai judi *Parlay* bahkan telah menjadi topik perbincangan yang cukup dominan dalam interaksi sosial para pemuda yang terlibat di dalamnya. Percakapan yang terjadi umumnya berkaitan dengan evaluasi hasil pertandingan tim yang dipertaruhkan pada hari sebelumnya, serta prediksi terhadap tim-tim yang akan

dipilih untuk taruhan pada pertandingan berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas perjudian tidak hanya berhenti pada praktik taruhan semata, tetapi juga membentuk pola komunikasi dan interaksi sosial di antara para pelakunya.

Dalam berbagai situasi interaksi sosial, topik mengenai judi *Parlay* hampir selalu muncul dan menjadi bagian dari percakapan. Misalnya, ketika para pemuda berkumpul di kedai kopi pada malam hari, saat menonton pertandingan sepak bola bersama, ketika bermain sepak bola pada sore hari, ataupun ketika bermain permainan video seperti PlayStation yang berkaitan dengan olahraga sepak bola. Selain itu, perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial turut memperluas ruang diskusi mengenai judi parlay, sehingga pembahasan mengenai taruhan, prediksi pertandingan, serta pengalaman bermain judi dapat dengan mudah dibagikan dan didiskusikan secara daring.

Maraknya judi *Parlay* di desa tersebut menimbulkan berbagai dampak sosial yang mengkhawatirkan. Salah satu dampak paling menonjol adalah meningkatnya aksi pencurian di tengah masyarakat. Laporan warga menunjukkan bahwa banyak kasus pencurian dilakukan oleh pelaku yang diduga kecanduan judi *online*. Barang-barang yang dicuri berupa hasil pertanian seperti buah sawit, manggis, dan bibit tanaman, hingga barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan gula. Bahkan, peralatan kerja seperti mesin semprot dan mesin chainsaw ikut menjadi sasaran. Kasus pencurian yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2025 dan 1 Juni 2025 memperlihatkan pola yang meresahkan warga karena terjadi secara berulang dalam waktu berdekatan.

Selain pencurian, para pemuda juga mulai meminjam uang melalui aplikasi pinjaman *online* untuk membiayai kecanduan judi *Parlay*. Ketika tidak mampu membayar, mereka menggadaikan barang pribadi atau milik keluarga, yang kemudian memicu konflik internal rumah tangga dan keretakan hubungan keluarga. Kepala Desa Tanjung, Bapak Nasrullah, S.Sos, menyatakan bahwa fenomena judi *online* berkaitan erat dengan penyalahgunaan narkoba dan kebiasaan pemuda berkumpul hingga larut malam di warung, sehingga memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah desa.

Jika ditinjau dari perspektif sosiologi, fenomena ini menunjukkan bahwa kontrol sosial dalam masyarakat Desa Tanjung sedang melemah. Padahal, masyarakat pedesaan umumnya memiliki sistem nilai, norma, dan struktur sosial yang kuat untuk mengatur perilaku warganya. Dalam kondisi ideal, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat desa berfungsi sebagai agen kontrol sosial yang mampu mencegah perilaku menyimpang. Namun, dalam kasus judi *Parlay* di Desa Tanjung, mekanisme kontrol sosial tersebut tampak tidak berjalan efektif sehingga penyimpangan semakin meluas.

Kelemahan kontrol sosial ini dapat dijelaskan melalui Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi (1969). Menurut Hirschi, perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan sosial individu dengan masyarakat melemah. Empat elemen ikatan sosial *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief* memengaruhi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam penyimpangan. Dalam konteks Desa Tanjung, lemahnya keterikatan pemuda dengan keluarga atau tokoh masyarakat, rendahnya komitmen terhadap

pendidikan dan pekerjaan, minimnya keterlibatan dalam kegiatan positif desa, serta menurunnya keyakinan terhadap norma agama dan adat diduga menjadi faktor pendorong keterlibatan mereka dalam judi *Parlay*.

Fenomena ini juga sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Addiyansyah dan Rofi'ah (2022) menemukan bahwa judi *online* memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental, kondisi ekonomi, dan hubungan sosial remaja. Penelitian Shabur *et al.* (2022) menunjukkan bahwa judi bola online menjadi fenomena umum di kalangan mahasiswa, sementara Pratama dan Erianjoni (2022) mengungkap berbagai motif mahasiswa terlibat judi *online*, terutama faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menyoroti secara khusus konteks pedesaan dan tidak membahas secara mendalam bagaimana kontrol sosial masyarakat bekerja dalam menghadapi judi *Parlay*. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan.

Data frekuensi pemain judi *Parlay* di Desa Tanjung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data frekuensi pemain judi *Parlay* di Desa Tanjung

No.	Nama	Usia (tahun)	Frekuensi Bermain Perminggu (kali)
1.	YG	21	8
2.	PJ	26	10
3.	FZ	22	6
4.	DD	23	12
5.	AK	19	7
6.	HK	21	9
7.	IN	21	8
8.	SF	23	8

9.	RF	19	10
10.	FD	23	5
11.	AM	22	9
12.	AB	22	13
13.	QD	20	15
14.	FL	21	7
15.	AJ	28	17

Fenomena kecanduan judi *Parlay* di kalangan pemuda Desa Tanjung merupakan realitas sosial yang sangat mengkhawatirkan dan terbukti dari tingginya tingkat keterlibatan mereka. Berdasarkan pendataan terhadap 15 pemuda berusia produktif (19-28 tahun), aktivitas perjudian daring ini telah menjadi rutinitas harian yang sangat adiktif dengan frekuensi bermain mulai dari 5 hingga 17 kali dalam seminggu. Intensitas bertaruh yang masif dan nyaris dilakukan setiap hari ini menunjukkan bahwa judi bola *online* telah merasuk menjadi gaya hidup baru yang menyimpang. Sekaligus, fakta ini menjadi indikator kuat melemahnya fungsi kontrol sosial di masyarakat, membuktikan bahwa peran keluarga, tokoh agama, tokoh adat, maupun aparat desa saat ini belum mampu secara efektif membendung laju penyimpangan sosial di kalangan generasi mudanya.

Oleh karena itu, berdasarkan data di atas penelitian ini di anggap penting untuk mengetahui kontrol sosial masyarakat melalui lembaga sosial pada aktifitas judi *parlay* di kalangan pemuda desa tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

B. Permasalahan Penelitian

Fenomena meningkatnya aktivitas judi *Parlay* di kalangan pemuda Desa Tanjung menunjukkan adanya gejala penyimpangan sosial yang berlangsung secara terbuka dan semakin sulit dikendalikan oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kontrol sosial, baik formal maupun informal, yang seharusnya berfungsi menjaga ketertiban sosial. Keluarga, tokoh masyarakat, lembaga desa, dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam mengendalikan perilaku pemuda, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik judi *Parlay* tetap marak dilakukan. Selain itu, lemahnya pengawasan, rendahnya pengetahuan hukum, serta kuatnya pengaruh teknologi dan teman sebaya menyebabkan kontrol sosial tidak berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kontrol sosial masyarakat dalam menghadapi aktivitas judi *Parlay* yang dilakukan oleh pemuda di Desa Tanjung.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontrol sosial masyarakat desa Tanjung terhadap aktivitas judi *Parlay* di kalangan pemuda. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Manfaat Akademis

- a. Mengembangkan kajian sosiologi perilaku menyimpang terkait judi *Parlay* di masyarakat desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan kepada pemerintah Desa Tanjung terkait judi *Parlay* yang terjadi di masyarakat, sehingga bisa memberikan solusi terkait masalah judi tersebut.
- b. Memberikan kajian literasi terhadap peneliti selanjutnya terkait judi *Parlay* yang terjadi di masyarakat desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam mengenai fenomena kecanduan judi *Parlay* di kalangan pemuda Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya kontrol sosial sejatinya telah diupayakan secara berlapis oleh berbagai pemangku kepentingan. Sayangnya, intervensi sosial tersebut belum mampu menghentikan laju penyimpangan karena menghadapi kendala inkonsistensi, lemahnya sinergi, serta masifnya disrupsi teknologi. Berikut adalah penjabaran bentuk-bentuk pengendalian sosial yang telah dilakukan:

1. Kontrol sosial aktivitas judi *Parlay* yang dilakukan oleh orang tua Keluarga bertindak sebagai benteng pertahanan pertama dengan menerapkan pengawasan di ranah domestik melalui tahapan berikut:
 - a. Nasihat: Pendekatan persuasif ini terbagi menjadi tiga cara. Pertama, nasihat *lembut* yang menyentuh emosi anak terkait perjuangan ekonomi keluarga. Kedua, nasihat *tegas* berupa peringatan keras tentang realitas kehidupan dan ancaman putus sekolah. Ketiga, nasihat *melalui media sosial* (WhatsApp) dengan mengirimkan video-video edukasi mengenai azab atau bahaya kecanduan judi.
 - b. Teguran: Tindakan reaktif dan spontan yang dilakukan ketika orang tua memergoki langsung anaknya sedang memantau skor taruhan di dalam kamar.

c. Pembatasan jam malam: Menerapkan aturan ketat agar anak berada di rumah sebelum tengah malam demi memutus interaksi negatif dengan teman sebaya di kedai kopi.

d. Pemberian sanksi: Langkah represif terakhir dengan menyita fasilitas utama berupa gawai (HP) dan menghentikan pemberian uang jajan. Meskipun berlapis, kontrol domestik ini sering kali diakali oleh pemuda melalui kepatuhan palsu, pemasangan kata sandi aplikasi, hingga meminjam perangkat teman di luar rumah.

2. Kontrol Sosial Aktivitas Judi *Parlay* yang Dilakukan oleh Tokoh Adat dan Tokoh Agama Sebagai penjaga moralitas dan tradisi desa, otoritas kultural berupaya membentengi pemuda melalui:

a. Penanaman moral melalui ceramah: Memanfaatkan mimbar khutbah Jumat sebagai sarana sosialisasi massa untuk mengingatkan bahwa judi merusak keberkahan dan merupakan dosa besar.

b. Dakwah digital: Melakukan inovasi "jemput bola" dengan menyusupkan pesan-pesan agama ke dalam grup WhatsApp pemuda agar pengawasan tokoh agama dapat menjangkau ruang interaksi maya.

c. Kegiatan keagamaan: Menyelenggarakan rutinitas positif seperti Tahfizh Quran, tamat kaji, dan cerdas cermat, meski tingkat partisipasi pemuda tergolong sangat minim.

d. Teguran Ninik Mamak (mambimbiong kamanakan): Memanggil dan mendudukan keponakan secara adat di acara kenduri untuk diberikan teguran keras, demi menjaga marwah dan nama baik suku dari penyakit masyarakat.

e. Krisis Partisipasi Sosial Pemuda: Tingginya paparan judi *online* memicu sikap apatis pemuda terhadap kegiatan desa. Hal ini berujung pada matinya wibawa tradisional, ditandai dengan hilangnya rasa segan pemuda yang kini enggan menyapa dan cenderung "membuang muka" saat berpapasan dengan tokoh masyarakat.

3. Kontrol Sosial Aktivitas Judi *Parlay* yang Dilakukan oleh Aparat Desa Sebagai pemegang wewenang hukum formal, pemerintah desa mengambil tindakan nyata yang meliputi:

a. Kontrol melalui instruksi pencegahan kepada orang tua: Menitipkan pesan pengawasan dan menjadikan para orang tua sebagai mitra atau "mata-mata" pemerintah di dalam rumah untuk memantau penggunaan gawai anak.

b. Sosialisasi dan penyuluhan melalui wadah keagamaan (Yasinan dan Kajian): Menunggangi acara spiritual warga, khususnya majelis ibu-ibu, untuk menyisipkan pesan bahaya judi dengan pendekatan emosional yang lebih mudah diterima.

c. Penertiban langsung: pembubaran kerumunan: Melakukan patroli dan penyisiran paksa pada tengah malam ke titik-titik rawan (seperti kedai kopi) untuk memutus ruang diskusi bursa taruhan bola.

d. Upaya pengalihan fokus melalui kegiatan fisik dan olahraga: Menyelenggarakan turnamen sepak bola dan bola voli guna menyalurkan energi pemuda ke arah kompetisi yang sehat dan positif. Kendala utama aparat desa adalah ketergantungan pada anggaran, sehingga pengawasan dan kegiatan positif sering kali bersifat musiman.

B. Saran

Berangkat dari temuan penelitian tersebut, peneliti merumuskan beberapa saran strategis yang dimulai dari penguatan peran orang tua di lingkungan keluarga. Para orang tua di Desa Tanjung diharapkan tidak hanya melakukan pengawasan secara fisik, tetapi juga mulai meningkatkan literasi digital agar tidak "kecolongan" oleh aktivitas anak di ruang siber. Pendekatan kasih sayang yang selama ini dilakukan perlu dibarengi dengan pemahaman terhadap dunia pergaulan digital anak, sehingga komunikasi yang dibangun tidak bersifat satu arah atau menghakimi, melainkan lebih bersifat dialogis untuk membongkar teknik netralisasi yang sering digunakan anak dalam membenarkan perilaku judi mereka. Serta memberikan nasihat yang rutin supaya anak inagt terus dengan apa yang kita sampaikan.

Selanjutnya, bagi tokoh adat dan tokoh agama, diperlukan revitalisasi pendekatan yang lebih inklusif dan tidak kaku dalam merangkul generasi muda. Tokoh agama disarankan untuk memperluas jangkauan dakwah digital secara lebih kreatif agar nilai-nilai moral dapat masuk ke ruang obrolan pemuda tanpa terkesan menginterupsi kesenangan mereka. Begitu juga dengan tokoh adat, peran Ninik

Mamak harus diperkuat kembali dengan cara membangun interaksi yang lebih hangat dan santai di luar acara formal adat. Tujuannya adalah agar rasa segan dan rasa memiliki terhadap identitas suku dapat tumbuh kembali secara alami, sehingga pemuda merasa malu secara batiniah untuk melakukan perbuatan yang mencoreng marwah kaumnya.

Pemerintah Desa Tanjung melalui jajaran aparat desa disarankan untuk menjaga konsistensi dalam penyediaan wadah kegiatan positif. Program-program seperti turnamen olahraga atau pelatihan keterampilan tidak boleh hanya bersifat musiman tergantung ketersediaan anggaran, melainkan harus menjadi agenda rutin yang berkelanjutan untuk mengisi waktu luang pemuda secara permanen. Selain itu, pemerintah desa perlu menjalin kerja sama yang lebih serius dengan pihak kepolisian untuk menindak tegas tempat-tempat yang memfasilitasi akses judi di tingkat lokal. Dengan adanya penindakan hukum yang konsisten dan penyediaan alternatif kegiatan yang menarik, diharapkan ketergantungan pemuda terhadap kedai kopi sebagai pusat informasi judi dapat berkurang secara perlahan.

Di samping itu, bagi para pemuda di Desa Tanjung, diharapkan muncul kesadaran mandiri bahwa judi *parlay* adalah jebakan sistematis yang justru akan memperparah kondisi ekonomi dan menghancurkan masa depan mereka. Pemuda perlu mulai memilah pengaruh dari teman sebaya dan kembali terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan desa demi menjaga kehormatan diri dan keluarga. Kesadaran untuk menjunjung tinggi kembali nilai-nilai luhur adat dan agama harus

dipandang sebagai identitas kebanggaan, bukan sebagai beban yang mengekang kebebasan. Hanya dengan memperkuat kembali ikatan sosial dari dalam diri sendiri, generasi muda Desa Tanjung dapat selamat dari jeratan judi digital yang saat ini sedang merusak tatanan sosial mereka.

Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup analisis melalui pendekatan teori sosiologi dan kriminologi lainnya, seperti Teori Netralisasi atau Teori Pilihan Rasional, guna membedah motif psikologis maupun rasionalitas ekonomi pelaku judi. Selain itu, direkomendasikan untuk melakukan studi komparatif mengenai efektivitas kontrol sosial terhadap judi *online* antara masyarakat perdesaan dan perkotaan guna melihat perbedaan pola adaptasinya. Penelitian masa depan juga perlu mengkaji korelasi antara kecanduan judi digital dengan meningkatnya kriminalitas mikro, seperti pencurian dan pinjaman *online* ilegal, beserta dampak ekonomi jangka panjangnya terhadap keluarga. Terakhir, pengembangan penelitian dapat diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum siber serta pola koordinasi taktis antara pemerintah desa dengan pihak kepolisian dalam memitigasi dan menindak fasilitator perjudian di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Addiyansyah, W. & Rofi'ah. (2023). Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 11(1), 45–56.
- Berger, P. L. (1981). *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*. New York: Anchor Books.
- Fitriani. (2022). Kontrol Sosial Masyarakat terhadap Aktivitas Perjudian Online di Desa Sungai Pasak Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Lokal*, 7(1), 45–57.
- Gillin, J., & Gillin, J. P. (1954). *Cultural Sociology*. New York: Macmillan.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1999). *Sociology*. New York: McGraw-Hill.
- Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A. M., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. (2023). Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(2), 86-92.
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28-44.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320-331.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. (2020). Perkembangan Perjudian Digital dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 12(3), 87-99.
- Nurhadi. (2023). Fenomena Judi Parlay dan Dampaknya terhadap Perilaku Sosial Pemuda di Kota Pekanbaru. *Jurnal Studi Sosial Modern*, 3(1), 12–25.
- Popenoe, D. (1983). *Sociology*. Prentice-Hall.
- Pratama, Y. Y., & Erianjoni, E. (2022). Motif Mahasiswa di Kota Padang Bermain Judi Bola Online. *Urnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 5, 136–143.
- Pratama, A. & Hidayat, R. (2022). Pengaruh Ikatan Sosial terhadap Perilaku Judi Online di Kalangan Remaja di Kota Medan. *Jurnal Kriminologi dan Perilaku Menyimpang*, 5(2), 88–100.
- Putrawan, A., & Prasetya, B. (2022). Analisis Perilaku Konsumen dalam Taruhan Online Sepak Bola. *Jurnal Ilmu Sosial*, 17(2), 115-126.
- Rahmadani, S. (2020). Penerapan Teori Kontrol Sosial Hirschi terhadap Perilaku Menyimpang Remaja Pengguna Judi Online di Kabupaten Langkat. *Jurnal Sosiologi dan Kriminologi Nusantara*, 4(3), 201–213.

- Rahmat, F. (2021). Perilaku Pemuda dalam Judi Bola Online di Lingkungan Perkotaan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1), 55–68.
- Ramli. (2018). Fenomena Judi Bola Online di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Yang Berdomisili di Jalan Emmy Saelan Kota Makassar), Makassar: FKIP. Pendidikan Sosiologi. Universitas Mehammadiyah Makassar.
- Riyadi, I., Hakim, D., & Alfiya, A. (2024). Dampak Buruk Dari Judi Online Terhadap Masyarakat Di Desa Rulung Sari Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 153–169.
- Saputra, H., & Rachman, A. (2021). Dampak Perjudian Online terhadap Kaum Muda di Era Digital. *Jurnal Sosioteknologi*, 20(1), 33-45.
- Sari, N. & Ramadhan, M. (2021). Kontrol Sosial Keluarga terhadap Perilaku Judi Online di Kalangan Pemuda Kelurahan Ilir Timur II Palembang. *Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora*, 10(1), 55–67.
- Shabur, M. I. A., Marnelly, T. R., & Resdati. (2022). Judi Sepak Bola Online pada Kalangan Mahasiswa Muslim di Universitas Islam Riau. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(7), 1625–1632.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.